

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Perbedaan *ratio decidendi* dalam Putusan 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt menunjukkan bahwa pengesampingan barang bukti dilakukan karena pertimbangan pembuktian lebih difokuskan pada pemenuhan unsur penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba. Fokus pembuktian tersebut menyebabkan asal – usul narkoba dan keterkaitan terdakwa dengan pelaku lain dalam rangkaian peristiwa pidana yang sama tidak dikaitkan secara utuh dalam pertimbangan hukum. Pola pertimbangan demikian memperlihatkan adanya perbedaan penggunaan alat bukti dalam perkara yang diperiksa melalui mekanisme *splitsing*, sehingga konstruksi pembuktian menjadi parsial dan tidak menggambarkan peristiwa pidana secara menyeluruh.
2. Pengesampingan barang bukti dalam perkara yang saling berkaitan menimbulkan implikasi terhadap penerapan prinsip *equality before the law* karena memunculkan perbedaan perlakuan dalam proses pembuktian terhadap para terdakwa. Perbedaan tersebut berdampak pada terganggunya kepastian hukum serta berpotensi menempatkan terdakwa pada posisi hukum yang tidak setara dalam perkara yang bersumber dari rangkaian peristiwa pidana yang sama. Kondisi ini juga

menimbulkan keraguan dalam penilaian fakta hukum, sehingga seharusnya mendorong penerapan asas *in dubio pro reo* secara lebih proporsional demi perlindungan hak terdakwa dan terwujudnya keadilan substantif.

1.2 Saran

1. Hakim dalam memeriksa perkara pidana yang berasal dari rangkaian peristiwa yang sama melalui mekanisme *splitsing* perlu membangun *ratio decidendi* yang konsisten dengan mengaitkan penggunaan barang bukti secara utuh dalam keseluruhan konstruksi pembuktian. Pendekatan tersebut penting agar pertimbangan hukum tidak terfragmentasi dan mampu menggambarkan peristiwa pidana secara menyeluruh, sehingga kualitas putusan tetap terjaga dan tidak menimbulkan perbedaan penilaian terhadap fakta yang bersumber dari peristiwa yang sama. Konsistensi pertimbangan hukum akan memperkuat legitimasi putusan di mata para pihak serta meningkatkan kepercayaan terhadap proses peradilan pidana.
2. Aparat penegak hukum perlu memastikan penerapan prinsip *equality before the law* melalui standar pembuktian yang seragam dalam perkara – perkara yang saling berkaitan. Penuntut umum diharapkan menyusun konstruksi pembuktian yang komprehensif dengan mengaitkan asal – usul barang bukti dan peran masing – masing terdakwa secara jelas. Karenanya, hakim memperoleh dasar penilaian fakta yang utuh.